



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WINARTI, bertempat tinggal di Sokowinatan RT. 007, RW 003, Karang malang, Masaran, Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DANANG SUGIYANTO, S.H.**, Advokad, beralamat di Sambirejo RT 003 RW 002 Jetis, Jaten, Karanganyar / email : danangsugiyatno90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang nomor: 217/SK/II/2024/PN. Smg tertanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. KEMILAU KHARISMA SEJAHTERA, berkedudukan di Jl. Raya Solo-Sragen KM. 13, Nglarangan, RT.004, RW. 002, Kebak, Kebakkramat, Karanganyar, yang diwakili oleh Direktur **JOKO SETIYAWAN**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AYUN OCTAVIANA**, sebagai HRD & GA **PT. KEMILAU KHARISMA SEJAHTERA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor: 01/KKS/II/2024 tertanggal 26 Pebruari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang nomor: 622/SK/II/2024/PN. Smg tertanggal 28 Pebruari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi landasan gugatan kami adalah:

1. Bahwa Penggugat sudah bekerja sejak Juli 1993 di bagian Satpam dengan upah terakhir Rp.2.207.483,- Selama ini Penggugat bekerja dengan baik.
2. Bahwa sejak awal Penggugat bekerja dibagian satpam di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera yang beralamat di Jl. Raya Solo- Sragen KM 13 Nglarangan, Kebak, Kebakkramat, Karanganyar.
3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 Penggugat di panggil oleh HRD (Ibu Ayun) Penggugat di tawari akan di pensiun dengan kompensasi Rp.13.350.000,- tetapi Penggugat belum menerima. Selanjutnya tanggal 9 Oktober 2023 bertemu dengan Ibu Ayun HRD menanyakan kenapa Penggugat di pensiun padahal usia Penggugat baru 49 Tahun, jawaban Ibu Ayun karena kemauan Bos. Setelah satu minggu Penggugat di panggil lagi oleh Ibu Ayun HRD dan tetap ditawarkan kompensasi Rp.13.350.000,- tetapi Penggugat belum menerima dan meminta kompensasi sesuai peraturan yang berlaku.
4. Bahwa pada tanggal 13 November 2023 Penggugat di panggil lagi oleh HRD Bp. Budi yang menyatakan jika Penggugat tidak mau menerima dengan pesangon segitu (Rp.13.350.000,-) Penggugat akan dimutasi ke PT.KKS 2 (PT. Kemilau Kharisma Sejahtera 2) di Sukoharjo. Selanjutnya Penggugat menanyakan kenapa Penggugat di pindah disana dijawab oleh Bp. Budi karena Penggugat sudah tidak ideal menjadi satpam karena berat badan yang berlebih dan apabila masih ingin bekerja mau di mutasi di PT.KKS 2 karena di sana belum ada satpam perempuan.
5. Bahwa pada tanggal 15 November 2023 Penggugat menghadap HRD Bp. Budi untuk memberikan keputusannya mau atau tidaknya dimutasi ke PT.KKS 2 Penggugat keberatan tetapi Bp.Budi menyatakan Penggugat tetap dimutasi ke PT.KKS 2 dengan tanpa syarat. Selanjutnya tanggal 17 November 2023 Penggugat di berikan surat mutasi oleh HRD dan ditegaskan pokoknya hari Senin tanggal 20 November 2023 sudah bekerja di PT.KKS 2 pada Tanggal 18 November 2023 Penggugat ke kantor HRD

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



dan menyatakan keberatan di mutasi ke PT.KKS 2 dan meminta untuk di PHK tetapi HRD/Tergugat menyatakan tidak mau mem-PHK dan mengeluarkan Penggugat dan tetap memutasi Penggugat ke PT.KKS 2 dan tidak boleh bekerja lagi di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera yang beralamat di Jl. Raya Solo- Sragen KM 13 Nglarangan, Kebak, Kebakkramat, Karanganyar.

6. Bahwa sudah dilakukan bipartite I pada tanggal 17 November 2023 dan bipartite II tanggal 18 November 2023, Penggugat berpendapat masih ingin bekerja di perusahaan semula dan apabila di pindah di PT.KKS 2 Penggugat minta di PHK. Sedangkan dari Tergugat menyatakan Penggugat dimutasi ke PT.KKS 2 di Sukoharjo dan tidak ada PHK serta tidak sanggup memberikan pesangon sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bipartite tidak mencapai kesepakatan.
7. Bahwa perselisihan tersebut sudah diadakan mediasi dan sudah keluar anjuran, terhadap anjuran tersebut Penggugat menerima dan Tergugat menolak anjuran tersebut, sehingga salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke PHI.
8. Bahwa mutasi yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan prosedur karena mutasi sesungguhnya adalah memindahkan bagian karyawan ke bagian yang lain dalam tingkatan yang sama di dalam satu perusahaan. Faktanya, Penggugat di mutasi dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain di luar lokasi perusahaan atau daerah lain. Dan sejak awal Tergugat sudah ada rencana untuk mem PHK dengan alasan pensiun dini dengan ditawarkan kompensasi Rp.13.350.000, karena Penggugat tidak menerima kompensasi tersebut maka Tergugat mencari cara agar Penggugat merasa tidak nyaman / tidak kuat sehingga diharapkan Penggugat keluar sendiri, maka dimutasi ke PT. Kemilau Kharisma Sejahtera (PT. KKS 2) di Sukoharjo yang beralamat di Jl.Raya Solo – Boyolali Km 13 Kartasura, Sukoharjo, sedangkan Penggugat dari awal bekerja di PT.KKS yang berlokasi di Nglarangan, Kebak, Kec. Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bahwa cara -cara seperti ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan agar pekerja tidak nyaman/tidak kuat sehingga keluar sendiri, hal ini dilakukan untuk menghindari membayar kompensasi PHK sesuai aturan yang terlalu tinggi menurut mereka . Dan terhadap mutasi tersebut tidak pernah dibahas/dibicarakan tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang ditawarkan /diberikan kepada Penggugat, karena mutasi itu terjadi di dua



tempat/lokasi yang berbeda wilayah dan sangat jauh dari perusahaan semula/tempat tinggal Penggugat.

9. Bahwa dalam anjuran sebagai berikut:

- a. Kepada pihak pengusaha PT. Kemilau Kharisma Sejahtera yang beralamat di JL.Solo-Sragen Km.13 ,Kebakkramat untuk memanggil dan mempekerjakan Kembali pekerja Sdr. Winarti yang beralamat di Sokowinatan RT 007 RW 003, karangmalang, Masaran, Sragen paling lambat 10 hari kerja setelah menerima anjuran tertulis ini.
- b. Kepada pihak pengusaha PT. Kemilau Kharisma Sejahtera untuk membayar hak-hak pekerja Sdr. Winarti sejak tanggal 20 November 2023.

Setelah keluarnya anjuran tersebut, Penggugat mengirim surat ke Tergugat untuk siap bekerja di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera yang beralamat di Jl.Solo - Sragen Km.13, Kebakkramat tetapi Tergugat tetap bersikukuh untuk di mutasi ke PT.KKS 2 yang beralamat Jl. Raya Solo – Boyolali Km 13 Kartasura, Sukoharjo.

Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak mau menerima Penggugat untuk bekerja di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera yang beralamat di JL.Solo-Sragen Km.13, Kebakkramat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam bekerja.

10. Bahwa Tergugat tetap tidak mau menerima Penggugat untuk bekerja kembali di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera yang beralamat di Jl.Solo - Sragen Km.13, Kebakkramat maka dapat diartikan Tergugat melakukan PHK karena alasan efisiensi untuk mencegah kerugian.

Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2023 Tentang perubahan PRRPU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Pasal 154A

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena:

- b. perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian;

PP No.35 Tahun 2021 Tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 43 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Bahwa sesuai dengan PP No.35 Tahun 2021 Pasal 43 Ayat (2), kompensasi PHK yang diterima oleh Winarti sebagai berikut:

Maka kompensasi PHK yang diterima pekerja sebagai berikut:

- Uang Pesangon = $9 \times \text{Rp.2.207.483,-}$ = Rp.19.867.347,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja = $10 \times \text{Rp.2.207.483,-}$ = Rp.22.074.830,-
- Total = Rp.41.942.177,-

(Empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)

11. Bahwa sejak 20 November 2023 Penggugat tidak diperbolehkan melakukan kewajibannya/ bekerja kembali oleh Tergugat, maka Penggugat menuntut upah penuh selama tidak boleh bekerja sebesar Rp.2.207.483,-/ bulan dan hal tersebut juga tercantum di dalam anjuran huruf (b) yaitu Kepada pihak pengusaha PT. Kemilau Kharisma Sejahtera untuk membayar hak-hak pekerja Sdr. Winarti sejak tanggal 20 November 2023.

Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2023 Tentang perubahan PERRPU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang
Pasal 157A

Ayat (1) “ Selama Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pengusaha dan pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.”

Ayat (3) “Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya.”

Maka Penggugat tetap meminta upah selama tidak boleh bekerja mulai 20 November 2023 sampai selesai perselisihan sebesar Rp.2.207.483,-/ bulan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah teruraikan di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan PHK terhadap Penggugat sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi PHK terhadap Penggugat sebesar: Rp.41.942.177,- (Empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat mulai 20 November 2023 sampai selesai perselisihan sebesar Rp.2.207.483,-/ bulan.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya (Ex Aequa et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan namun Penggugat melakukan perubahan surat gugatannya, yaitu sebagai berikut; Perbaikan pada TERGUGAT yang awalnya adalah :

Nama : PT. KEMILAU **KARISMA** SEJAHTERA;

Dirubah menjadi :

Nama : PT. KEMILAU **KHARISMA** SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Pihak sepakat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari pihak HRD Budi Harsanto yang menangani Perkara atas gugatan Sdri Winarti sekarang sudah Resign / Keluar, maka dengan ini kami memberi jawaban bahwa perusahaan tetap mempekerjakan saudari Winarti di PT Kemilau Kharisma Sejahtera 2.
2. Perusahaan tidak mem PHK saudari Winarti
3. Perusahaan tetap mempekerjakan sesuai dengan keputusan Disnaker Karanganyar
4. Mutasi adalah Hak Perusahaan, maka dari itu agar saudari winarti melaksanakan Surat Mutasi tersebut.
5. Apabila saudari Winarti tidak mengindahkan perintah dari pimpinan dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan dan tidak menjalankan perintah dari perusahaan dianggap mengundurkan diri tanpa syarat.

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perusahaan memfasilitasi dengan memberikan Mess dan bisa ikut dengan mobil perusahaan 1 minggu sekali apabila ingin pulang dan perusahaan tidak memotong gaji saudara winarti.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Semarang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa Saudari Winarti dianggap mengundurkan diri tanpa syarat, karena tidak mengindahkan perintah dari pimpinan, tidak masuk bekerja tanpa keterangan dan tidak menjalankan perintah dari perusahaan..

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 7.2, berupa:

1. Foto copy Print Out Slip gaji periode 01-10-2023 sd 31-10-2023, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Bekerja tanggal 20 Nopember 2023, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Dinas No.003/KKS/XII/2023, tanggal 5 Desember 2023, diberi tanda P-3.1 ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan tanggal 11 Desember 2023 berupa tanggapan Surat Dinas No.003/KKS/XII/2023, tanggal 5 Desember 2023, diberi tanda P-3.2 ;
5. Foto copy Surat Anjuran Nomor 565.15/4995.7.3/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda P-4 ;
6. Foto copy Pemberitahuan Setelah Keluar Anjuran tertanggal 30 Desember 2023, diberi tanda P-5.1 ;
7. Foto copy Surat Panggilan Masuk Kerja No. 003/HRD/KKS/I/2024, tanggal 19 Januari 2024, diberi tanda P-5.2 ;
8. Foto copy Surat Panggilan Masuk Kerja kedua No. 004/HRD/KKS/I/2024, tanggal 20 Januari 2024, diberi tanda P-6.1 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan dari Penggugat tanggal 21 Januari 2024 , diberi tanda P-6.2 ;
10. Foto copy Surat Panggilan Dinas No.005/KKS/I/2024, tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda P-7.1 ;

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Pemberitahuan dari Penggugat tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda P-7.2 ;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dan bukti asli dikembalikan kepada Kuasa Penggugat di persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sdri. RUSMINI sebagai saksi I, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Karanganyar pada tanggal 30 Mei 1970, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin perempuan, WNI, beralamat di Krandeggan Rt 030 Rw 014, Kel. Mojorejo, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, Agama Islam;
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Penggugat dan juga Tergugat serta tidak sebagai Direktur maupun Komisaris di perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah teman yang sama-sama pernah bekerja di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I sejak tahun 1998 sampai dengan 2021 ;
- Bahwa PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I bergerak dalam bidang karung plastic ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I sebagai security ;
- Bahwa Penggugat minta pensiun dini dengan pesangon 13 juta;
- Bahwa awalnya dinego untuk tidak pindah/ pensiun tetapi tidak ada titik temu dan akhirnya Penggugat dipindah ke Kartasura kantor cabang PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ;
- Bahwa jarak lokasi PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I dengan kantor cabang yang ada di Kartasura sekitar 30 Km ;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I karena mengundurkan diri karena akan dipindah ke Karangndoro yang jauh dari rumah saksi ;

Halaman 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sejak 2015 sampai dengan 2023 dan di PHK oleh PT. Kemilau Kharisma Sejahtera tanpa saksi tahu alasannya ;
- Bahwa beberapa orang dipindah seperti Penggugat, terutama orang-orang lama yang sudah lama bekerja ;
- Bahwa status Penggugat adalah karyawan tetap di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ;
- Bahwa PT. Kemilau Kharisma Sejahtera pecah menjadi dua menjadi PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I dan PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II sejak 2021;
- Bahwa PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I dan PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II masih satu management ;
- Bahwa Penggugat dipindah ke PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II karena disana tidak ada security Perempuan ;
- Bahwa lebih dahulu Penggugat keluarnya dari pada saksi ;
- Bahwa ketemu terakhir dengan penggugat pada tahun 2021 dan saksi masih komunikasi lewat telpon ;
- Bahwa selanjutnya tidak ada yang ditanyakan lagi, masing-masing Pihak akan menanggapi di kesimpulan:

2. Sdr. ANDI RAHMADI sebagai saksi II, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lahir di Karanganyar pada tanggal 16 Apr. 1989, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin laki-laki, WNI, beralamat di Nayan Rt 002 Rw 008, Kel. Nangsri, Kec. kebakkramat, Kab. Karanganyar, Agama Islam;
- Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama Islam;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Penggugat dan juga Tergugat serta tidak sebagai Direktur maupun Komisaris di perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat adalah sama-sama pernah bekerja di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ;
- Bahwa Saksi di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I sebagai mekanik ;
- Bahwa yang mem PHK Penggugat adalah PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ;
- Bahwa Penggugat minta pesangon sebesar 13 juta, ditolak PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I dan dilakukan pembicaraan namun tidak ada titik

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temu, Penggugat kemudian di pindahkan ke kantor cabang Kartasuro tetapi ditolak ;

- Bahwa Penggugat minta di PHK sesuai aturan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat minta dikerjakan kembali ;
- Bahwa ada pelatihan bagi security setiap bulannya oleh kepala security ;
- Bahwa sanksi mengetahui Penggugat dipindahkan ke PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II dari bagian administrasi ;
- Bahwa Penggugat di pindah ke PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II kedudukannya sama sebagai security ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengurangan gaji;
- Bahwa di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera ada serikat pekerjaanya yaitu SPN dan menjadi anggota SPN;
- Bahwa terhadap perselisihan a quo tidak ada tindakan dari serikat pekerja SPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Penggugat ;
- Baha saksi tidak mengetahui kompensasi yang diterima Penggugat bila dipindah ke cabang Kartasura atau PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II;
- Bahwa sejak ada mutasi Penggugat sudah tidak bekerja lagi ;
- Bahwa tidak ada Sosialisasi prosedur mutasi ;
- Bahwa yang dimutasi hanya Penggugat;
- Bahwa HRD PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I tidak tahu, HRD PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II adalah Sumi Lastri ;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum pernah bekerja di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II ;
- Bahwa selanjutnya tidak ada yang ditanyakan lagi, masing-masing Pihak akan menanggapi di kesimpulan:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 – T-7, berupa:

1. Foto copy Surat Keputusan Mutasi No. 02/KKS/XI/2023 tanggal 17 November 2023, diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan tanggal 29 November 2023, menyatakan sejak tanggal 20-11-2023 s/d 28-11-2023 tidak hadir , diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Surat Dinas No.003/KKS/XII/2023, tanggal 5 Desember 2023, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Anjuran Nomor 565.15/4995.7.3/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023, diberi tanda T-4 ;

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Panggilan Masuk Kerja No. 003/HRD/KKS/I/2024, tanggal 19 Januari 2024, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Surat Panggilan Masuk Kerja kedua No. 004/HRD/KKS/I/2024, tanggal 20 Januari 2024, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Surat Panggilan Dinas No.005/KKS/I/2024, tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda T-7 ;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dan bukti asli dikembalikan kepada Kuasa Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sdri. NOVITA CHRISNAWATI sebagai saksi I, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi lahir di Surakarta pada tanggal 27 Nov. 2002, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin perempuan, WNI, beralamat di Wonosari, Rt 004 Rw 003, Kel. Wonosari,, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Agama Islam;
 - Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama Islam;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Penggugat dan juga Tergugat serta tidak sebagai Direktur maupun Komisaris di perusahaan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan saat sama-sama pernah bekerja di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ;
 - Bahwa Saksi adalah staf HRD di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ;
 - Bahwa penggajian di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I, II sama sesuai UMK Sukoharjo ;
 - Bahwa di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II fasilitasnya ada mess bagi yang rumahnya jauh dari tempat kerja, dan disana juga ada satpam yang tidur di mess ;
 - Bahwa Penggugat setelah menerima Surat mutasi selama 1 minggu tidak masuk ;
 - Bahwa Penggugat dimutasi karena di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II tidak ada operator body protector perempuan disana, karena untuk perempuan yang memeriksa juga harus perempuan juga, yang ada hanya satpam laki-laki dan itu hanya sementara ;

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I sejak tahun 1993 sebagai security;
- Bahwa Security PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I sekarang ada 3 orang, dahulu 4 orang ;
- Bahwa jarak kantor PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I dengan PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II kalau lewat Tol sekitar 30 menit kalau jalan konvensional sekitar 40 – 45 menit ;
- Bahwa PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II belum ada security perempuan;
- Bahwa untuk pemberian 13 juta ke Penggugat sebagai uang pensiun tersebut masih tahap negosiasi bukan dijanjikan oleh PT. Kemilau Kharisma Sejahtera ;
- Bahwa HRD PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I dan PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II berbeda ;
- Bahwa Penggugat keberatan dipindah ke cabang karena rumah Penggugat di Sragen lebih dekat dengan PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I dari pada yang cabang Kartosura ;
- Bahwa tunjangan Penggugat apabila pindah ke cabang Kartasura/ PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II tetap tunjangan yang lama ;
- Bahwa fasilitas untuk di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II ada antar jemput mobil Box yang ke Kantor cabang 1 minggu sekali ;
- Bahwa macam mutasi yaitu ada 3, mutasi dari PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ke PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II, mutasi ship dan mutasi departemen ;
- Bahwa status Penggugat adalah karyawan PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ;
- Bahwa PKB berlaku di dua kota yaitu Karanganyar dan Sukoharjo ;
- Bahwa tugas penggugat di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II adalah mentrainer satpam perempuan yang baru dan setelah itu akan kembali ke PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ;
- Bahwa yang membuat surat mutasi/mengetik adalah saksi, sedang yang menyerahkan adalah Pak Budi dan saksi ada pada saat penyerahan tersebut ;
- Bahwa yang mengepalai ship security di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II adalah sdr Hendro;
- Bahwa surat pemberitahuan setelah Anjuran tanggal 30 Desember 2023 untuk Penggugat diberikan Pak Budi melalui anak saksi;

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat mutasi dibuat pada tanggal 17 Nopember 2023, tanggal 18 Nopember 2023 diserahkan dan tanggal 20 Nopember 2023 Penggugat sudah harus masuk kerja di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II ;
 - Bahwa Penggugat sudah diberi surat panggilan masuk kerja dan pada tanggal 25 Januari 2024 Penggugat datang ke PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I dan menyerahkan surat tetapi tidak bekerja;
 - Bahwa di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II adalah pabriknya sedang penggajian dari PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ;
 - Bahwa selanjutnya tidak ada yang ditanyakan lagi, masing-masing Pihak akan menanggapi di kesimpulan:
2. Sdr. INSANU ROSYIDY sebagai saksi II, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi lahir di Karanganyar pada tanggal 27 Agu. 1987, pekerjaan karyawan swasta, jenis kelamin laki-laki, WNI, beralamat di Melikan Rt 002 Rw 008, Kel. Bandarharjo, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, Agama Islam;
 - Bahwa saksi bersedia disumpah menurut agama Islam;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Penggugat dan juga Tergugat serta tidak sebagai Direktur maupun Komisaris di perusahaan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat yang bekerja di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I dan dimutasi ke PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II;
 - Bahwa ada devisi baru di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II, sehingga Penggugat di mutasi untuk mengisinya ;
 - Bahwa PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II berdiri sejak tahun 2011 dan saksi bekerja disitu sejak awal sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa Penggugat bekerja di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I , Kebakkramat sejak tahun 1990 an ;
 - Bahwa Penggugat dimutasi pada Akhir tahun 2023 ke PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II/ cabang Kartasura;
 - Bahwa Penggugat tidak menjalani mutasi tersebut karena jauh sehingga menjadi polemic dan mengajukan gugatan ini ;
 - Bahwa pernah diadakan pertemuan Penggugat dengan Pak Budi, namun tidak ada titik temu ;

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila Penggugat bersedia di mutasi ada tambahan berupa kupon BBM, Namun Penggugat tidak mengetahuinya ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada dan divisi baru dicobakan di PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II ;
- Bahwa PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II adalah bagian dari PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I ;
- Bahwa jaraknya PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I dengan PT. Kemilau Kharisma Sejahtera II sekitar 30 Km ;
- Bahwa Direktur PT. Kemilau Kharisma Sejahtera I, II adalah sama, membawahi 2 perusahaan ;
- Bahwa Tergugat bergerak dalam bidang kaos, baju ;
- Bahwa selanjutnya tidak ada yang ditanyakan lagi, masing-masing Pihak akan menanggapi di kesimpulan:

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 04 Juni 2024 dan 05 Juni 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sepakat dengan Surat Anjuran, yaitu untuk mempekerjakan kembali Penggugat;
- Bahwa mutasi adalah Hak Perusahaan;
- Bahwa Penggugat tidak mengindahkan perintah dari pimpinan dan tidak masuk bekerja tanpa keterangan dan tidak menjalankan perintah dari perusahaan dianggap mengundurkan diri tanpa syarat.
- Bahwa Tergugat memfasilitasi Penggugat dengan memberikan Mess dan bisa ikut dengan mobil perusahaan 1 minggu sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Pekerja Tergugat di bagian Satpam, sejak Juli 1993 dengan menerima upah terakhir sejumlah Rp. 2.207.483,00 (dua juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah koma nol nol sen) (bukti P-1 dan P-4 yang identik dengan T-4) ;
- Bahwa Tergugat memutasi Penggugat ke unit kerja perusahaan Tergugat di wilayah Kartosuro, Kab. Sukoharjo (PT Kemilau Kharisma Sejahtera 2/KKS 2) (bukti T-1);
- Bahwa perselisihan a quo telah di dilakukan perundingan secara bipartit dan tripartit namun tidak terjadi kesepakatan dan akhirnya terbit surat anjuran;
- Bahwa Tergugat sepakat dengan surat anjuran, yang kemudian memanggil Penggugat untuk kerja kembali (bukti P-5.2 dan P-6.1 yang identik dengan bukti T-5 dan T-6);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai / sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memutasi Penggugat dari PT. Kemilau Kharisma Sejahtera Unit 1 di Karanganyar ke PT. Kemilau Kharisma Sejahtera Unit 2 di Kartosuro, Kab. Sukoharjo namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa sejak tidak bersedia dimutasi Penggugat tidak masuk kerja;
- Bahwa berdasarkan surat anjuran yang pada pokoknya mempekerjakan kembali Penggugat, terhadap anjuran ini Tergugat setuju;
- Bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat untuk bekerja kembali namun tidak bersedia;
- Bahwa Penggugat dikategorikan mengundurkan diri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan tertanggal 26 Januari 2024 yang kemudian di perbaiki oleh Penggugat tertanggal 26 Januari 2024, yang mana perbaikan tersebut tentang perbaikan penulisan nama Tergugat, yang sebelumnya tertulis PT KEMILAU **KARISMA** SEJAHTERA menjadi PT KEMILAU **KHARISMA** SEJAHTERA. Karena perbaikan surat gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban dan hanya tentang perbaikan penulisan nama Tergugat, maka perbaikan dimaksud masih dibenarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pekerja Tergugat di bagian Satpam, sejak Juli 1993 dengan menerima upah terakhir sejumlah Rp. 2.207.483,00 (dua juta dua

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah koma nol nol sen) (bukti P-1 dan P-4 yang identik dengan T-4) ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Oktober 2023 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat untuk PHK pensiun dini (saat itu usia Penggugat 46 th) dan diberi kompensasi sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah koma nol-nol sen). Namun Penggugat tidak menolak;
- Bahwa karena Penggugat menolak, kemudian Tergugat memutasi Penggugat ke unit kerja perusahaan Tergugat di wilayah Kartosuro, Kab. Sukoharjo (PT Kemilau Kharisma Sejahtera 2/KKS 2) pada tanggal 17 Nopember 2023 (bukti T-1) dengan alasan di PT KKS II belum ada Satpam perempuan untuk melakukan body checking pada karyawan perempuan;
- Bahwa Penggugat menolak untuk dimutasi karena lokasi PT KKS II jauh dari rumahnya dan tidak masuk kerja sejak tanggal 20 Nopember 2023;
- Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sebagaimana bunyi Pasal 154A Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERRPU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, dan PHK, terhadap PHK dimaksud Penggugat berhak atas kompensasi PHK sejumlah Rp.41.942.177,00 (Empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma nol nol sen), dengan rincian sebagai berikut:

• Uang Pesangon : 9 x Rp.2.207.483,-	= Rp.19.867.347,-
• Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp.2.207.483,-	= Rp.22.074.830,- +
Total	= Rp.41.942.177,00

(Empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma nol nol sen)

- Bahwa berdasarkan Pasal 157A Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERRPU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, Penggugat berhak atas upahnya sejak tanggal 20 Nopenber 2023 sampai selesai perselisihan sejumlah Rp.2.207.483,-/ bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo ;

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan dalam Repliknya, begitu pula Tergugat membantahnya sebagaimana dalam Jawaban dan juga Dupliknya;

Menimbang bahwa Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian hubungan kerja tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkrit, nyata. Dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan. Dengan perkataan lain perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PRRPU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, unsur-unsur hubungan kerja terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah (Pasal 1 angka 15 UUK). Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh (P/B, Karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 UUK). Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis dan dapat dibuat secara lisan (Pasal 51 ayat (1) UUK). Syarat sah nya perjanjian kerja, mengacu pada syarat sah nya perjanjian (perdata) pada umumnya, yakni :

- a. adanya kesepakatan antara para pihak tidak ada paksaan, penyesatan/kekhilafan atau penipuan);
- b. pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian/pengampuan);
- c. ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. (cause) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (1) UUK);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah pekerja Tergugat sejak Juli 1993 sampai dengan 20 Nopember 2023 didasarkan pada bukti P-1 sampai dengan P-7.2, yang mana hal itu tidak dibantah oleh Tergugat. Sehingga Penggugat mempunyai masa kerja 30 th 4 bulan dengan upah terakhir yang diterima sejumlah Rp. 2.207.483,00 (dua juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah koma nol nol sen) (bukti P-1 dan P-4 yang identik dengan T-4). Demikian pula saksi-saksi Penggugat dan Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat memang pekerja Tergugat sebagai Satpam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan a quo bermula dari Tergugat yang memutasi Penggugat dari PT KEMILAU KHARISMA SEJAHTERA Unit I di Kebakkramat Kabupaten Karanganyar ke PT KEMILAU KHARISMA SEJAHTERA Unit II di Kartosuro Kabupaten Sukoharjo tetap di bagian Satpam, dengan alasan di Unit II belum ada Satpam perempuan untuk melakukan pemeriksaan badan pekerja perempuan saat pulang kerja. Hal ini Tergugat lakukan karena Penggugat secara proporsional sudah tidak sesuai dengan postur seorang Satpam dan kemudian ditawarkan PHK pensiun awal/dini dengan kompensasi sejumlah Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah koma nol-nol sen). Walaupun saat itu Penggugat masih berusia 46 tahun. Terhadap tawaran Tergugat tersebut Penggugat menolaknya;

Menimbang bahwa Penggugat dimutasi per tanggal 20 Nopember 2023 sebagaimana surat mutasi pada bukti T-1 Penggugat sudah tidak masuk kerja lagi. Dengan alasan bahwa Penggugat menolak di mutasi ke Unit II dimaksud (bukti P-2);

Menimbang bahwa pada prinsipnya bahwa memutasi pekerja adalah memang merupakan hal mutlak perusahaan. Hal ini dilakukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bagian-bagian tertentu, sebagaimana alasan Tergugat memutasi Penggugat diatas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja Satpam perempuan di Unit II. Sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang menyebutkan bahwa memang di unit II sedang dilakukan program pemeriksaan badan semua pekerja saat pulang kerja untuk mengantisipasi adanya kehilangan barang perusahaan terutama sparepart mesin tekstil yang kecil dan mahal. Sedangkan di unit II tersebut belum ada Satpam perempuannya maka Penggugat dimutasikan ke unit II tersebut. Kondisi sudah Tergugat sampaikan kepada Penggugat, termasuk bahwa selama berada di unit II gaji tidak berkurang, diberi fasilitas tempat tinggal mess dan juga tranport. Semuanya itu tetap ditolak oleh Penggugat;

Menimbang bahwa perselisihan a quo sudah melalui proses penyelesaian dari tahap bipartit sampai dengan tripartit, sampai akhirnya ada Anjuran (bukti P-4 yang identik dengan T-4) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat harus memanggil bekerja kembali Penggugat. Dan Tergugat sudah memanggil Penggugat sebagaimana bukti surat P-5.2 dan P-6.1 yang identik dengan T-5 dan T-6 tanggal 15 Januari 2024 dan 20 Januari 2024. Surat Panggilan tersebut di tanggapi Penggugat dengan bukti surat P-6.2 tanggal 21 Januari 2024 yang menyatakan menolak untuk bekerja di unit II. Namun dalam bukti P-5.1 tanggal 30 Desember 2023 Penggugat bersedia bekerja kembali sebagaimana surat Anjuran. Karena Penggugat setelah adanya surat Anjuran tetap tidak masuk kerja dan sudah dipanggil sebanyak 2 kali oleh Tergugat ,maka Penggugat dikatagorikan mengundurkan diri oleh Tergugat. Hal ini Tergugat sampaikan ada Jawaban gugatan a quo;

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Menimbang bahwa Pasal 51 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, dan PHK, menyebutkan bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas. Bahwa sejak tanggal 20 Nopember 2023 Penggugat sudah tidak masuk kerja dan kemudian berdasarkan Anjuran, Tergugat telah memanggil Penggugat untuk bekerja kembali sebanyak 2 kali. Pertama tanggal 15 Januari 2024, kedua tanggal 20 Januari 2024, sebagaimana bukti surat P-5.2 dan P-6.1 yang identik dengan T-5 dan T-6. Dalam surat panggilan pertama dan kedua tersebut ditujukan kepada Penggugat untuk datang bekerja di PT KKS unit II sebagaimana bunyi surat mutasi, padahal bunyi Anjuran bahwa Tergugat harus memanggil kembali Penggugat untuk kembali bekerja di PT KKS unit I. Sehingga berdasarkan hal tersebut pendapat Tergugat yang berdasarkan surat panggilan pertama dan kedua kemudian menyatakan Penggugat mengundurkan diri adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan P- 1 tentang slip gaji yang diterima Penggugat pada bulan Nopember 2023 (bukti P-1), Maka dapat diketahui bahwa memang Penggugat menerima gaji dari Tergugat adalah pada bulan Nopember 2023. Dan berdasarkan surat mutasi disebutkan bahwa Penggugat untuk bekerja melaksanakan mutasi tersebut di unit II per tanggal 20 Nopember 2023 juga berdasarkan surat mutasi (bukti T-1). Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mulai tanggal 20 Nopember 2023 Penggugat sudah tidak menerima upah dari Tergugat. Karena upah merupakan salah satu bagian dan unsur dalam hubungan sehingga apabila hal itu sudah tidak ada, maka dapat diartikan bahwa sudah tidak ada hubungan kerja lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 20 Nopember 2023;

Menimbang bahwa alasan awal Tergugat memutasi Penggugat adalah untuk mengisi kekosongan tenaga Satpam perempuan di unit II. Sehingga dapat diartikan bahwa Tergugat melakukan hal itu dalam rangka efisiensi dan akhirnya berujung pada terjadinya pemutusan hubungan kerja pada tanggal 20 Nopember 2023. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 berdasar hukum dan dapat dikabulkan, bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Nopember 2023 karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian, sebagaimana bunyi Pasal 43 Ayat (2) Peraturan

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, dan PHK;

Menimbang bahwa Penggugat memiliki masa kerja 30 th 4 bulan dan menerima upah terakhir dari Tergugat sejumlah Rp. 2.207.483,00 (dua juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah koma nol nol sen) dan karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 20 Nopember 2023 karena Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian, sebagaimana bunyi Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, dan PHK, maka Penggugat berhak atas uang kompensasi PHK dari Tergugat sejumlah Rp.41.942.177,00 (Empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma nol nol sen), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon : $9 \times \text{Rp.}2.207.483,-$ = Rp.19.867.347,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja : $10 \times \text{Rp.}2.207.483,-$ = Rp.22.074.830,- +
- Total = Rp.41.942.177,00

(Empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma nol nol sen)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada pertimbangan petitum angka 3 disebutkan bahwa Penggugat terakhir menerima upah dari Tergugat sejak bulan Nopember 2023 dan sejak itu Penggugat juga tidak masuk bekerja baik di unit I maupun unit II, maka dapat diketahui bahwa memang Penggugat tidak bekerja sejak itu. Berdasarkan sistem pengupahan yang diatur dalam Pasal 93 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PRRPU No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang dinyatakan bahwa sistem pengupahan adalah tidak bekerja tidak diupah (No Work No Pay). Demikian pula pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan disebutkan bahwa hak pekerja.buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Bahwa sejak bulan Nopember 2023 sampai dengan putusan ini dibacakan memang terbukti bahwa Penggugat tidak bekerja pada Tergugat baik di unit I maupun unit II, maka petitum angka 4 tidak berdasar hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 1 dikabulkan sebagian;

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo adalah sejumlah Rp.34.500,00 (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah koma nol nol sen). Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa karena nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena efisiensi untuk mencegah kerugian sejak tanggal 20 Nopember 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja karena efisiensi untuk mencegah kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.41.942.177,00 (Empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah koma nol nol sen), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon : 9 x Rp.2.207.483,- = Rp.19.867.347,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja : 10 x Rp.2.207.483,- = Rp.22.074.830,- +
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo sejumlah Rp.34.500,00 (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah koma nol nol sen) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ANTON CATUR SULISTIYO, S.H. dan SUWARDIYONO, S.H., M.H., masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ANIS SURYANDARI, S.H.,

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ANTON CATUR SULISTIYO, S.H.

.ACHMAD RASYID PURBA, S.H, M, Hum.

Ttd.

SUWARDIYONO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANIS SURYANDARI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Materai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Relas panggilan..... | Rp. 24.500,00 + |
| Jumlah | Rp. 34.500,00 |
| (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah koma nol nol sen) ; | |

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg